

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Salah satu kemerdekaan dalam rangka menyelenggarakan hukum, khususnya di bidang acara pidana, dan terlepas dari model hukum acara kolonial adalah saat-saat dimulainya berlaku hukum acara pidana baru pada tahun 1981 yang diundangkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan telah terjadi perubahan pendekatan dalam prosedur beracara dalam sistem peradilan pidana. Pembinaan dan penyempurnaan dalam praktik guna capaian tujuan untuk masyarakat yang adil dan beradab terus menjadi perhatian hingga dewasa ini.<sup>1</sup> Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakkan hukum, oleh karena itu aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu.<sup>2</sup> Hukum acara pidana oleh pembentuknya dimaksudkan untuk menegakkan asas-asas yang mengatur tentang keluhuran harkat dan martabat manusia. Asas-asas hukum yang ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bukanlah keseluruhan asas dalam hukum pidana tetapi hanya sebagian yang dikenal dalam perundang-undangan lainnya.<sup>3</sup> Hukum pidana harus direalisasikan dalam suatu proses, hal inilah yang dinamakan dengan hukum acara pidana

---

Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*, Cetakan II, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 28.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 181

Syaiful Bakhri, *Loc. Cit.*

(*strafvorerderingrecht*) atau disebut juga sebagai hukum pidana formal, kitabnya dirangkumkan dalam KUHAP.<sup>4</sup> KUHAP merupakan suatu kodifikasi hukum acara pidana yang secara resmi dan legalistik. Polisi, Jaksa, dan Hakim tidak diperkenankan untuk menjalankan acara pidana secara sembarangan, karenanya harus berdasarkan ketentuan Undang-Undang serta ketentuan diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengandung ketentuan acara pidana yang menyimpang.<sup>5</sup>

Sistem peradilan atau sistem penegakan hukum secara integral merupakan satu kesatuan berbagai sub-sistem (komponen) yang terdiri dari komponen substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Sebagai suatu sistem penegakan hukum, proses peradilan atau penegakan hukum terkait erat dengan ketiga komponen itu yaitu norma hukum atau peraturan perundang-undangan (komponen substantif atau normatif), lembaga, struktur, aparat penegak hukum (komponen struktural atau institusional beserta mekanisme prosedural atau administrasinya) dan nilai-nilai budaya hukum (komponen kultural).<sup>6</sup>

Dengan berakhirnya pembuatan hukum dalam hal ini adalah KUHAP, proses hukum baru saja menyelesaikan Satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya secara konkrit dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hal ini yang disebut dengan penegakan hukum.<sup>7</sup>

---

Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hlm. 29  
*Ibid*, hlm. 30  
*Ibid*, hlm. 146  
Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit*.

Penegakan hukum merupakan salah satu persoalan yang serius bagi bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai usaha semua kekuatan bangsa menjadi kewajiban kolektif komponen bangsa (dan ini sekaligus ralat bahwa hukum hanya boleh ditegakkan oleh golongan-golongan tertentu saja), antara lain:<sup>8</sup>

Aparatur negara yang memang ditugaskan dan diarahkan seperti: Polisi, Jaksa, dan Hakim yang dalam dunia hukum disebut secara ideal sebagai *the three musketers* atau tiga pendekar hukum yang mempunyai fungsi penegakan dengan sifat yang berbeda-beda, akan tetapi bermuara pada terciptanya hukum yang adil, tertib, dan bermanfaat bagi semua manusia.

Pengacara yang mempunyai fungsi advokasi dan mediasi bagi masyarakat baik yang bekerja secara individual maupun yang bergabung secara kolektif melalui lembaga-lembaga bantuan hukum, yang menjadi penuntun masyarakat yang awam hukum agar dalam proses peradilan tetap diperlakukan sebagai manusia yang memiliki kehormatan, hak dan kewajiban. Sehingga putusan hakim akan mengacu pada kebenaran, keadilan yang dilandasi penghormatan manusia atas manusia.

Para eksekutif yang betebaran di berbagai lahan pengabdian sejak dari pegawai pemerintah yang memiliki beraneka fungsi dan tugas kewajiban sampai kepada para penyelenggara yang memiliki kekuasaan politik (legislatif).

Masyarakat pengguna jasa hukum yang terkadang secara ironi menjadi masyarakat pencari keadilan.

---

Muhammad Said Is, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hlm. 185

Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman masyarakat, baik sebagai usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.<sup>9</sup> Dalam struktur kenegaraan modern tugas penegakan hukum dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Apabila suatu Negara mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka campur tangan hukum juga semakin intensif. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.<sup>10</sup> Tugas penegakan hukum ke depan menjadi semakin berat walaupun bukan tanpa harapan. Artinya, seiring dengan reformasi yang terjadi kini menjadi bagian dari kesadaran bangsa untuk terus berusaha keras mewujudkan “Indonesia Baru”. Usaha serius untuk mewujudkan sebuah negara yang memiliki identitas baru dengan mengubah atau membongkar stigma lama yang korupsi, tidak taat hukum, anti disiplin, kolusif, serta nepotis menjadi negara yang penuh harapan sebagai Indonesia yang memiliki pemerintahan yang bersih dan berwibawa karena pelaku para penyelenggara yang taat hukum.<sup>11</sup>

Berhubungan dengan sistem peradilan pidana di Indonesia, terdapat proses praperadilan dalam jalannya persidangan. Praperadilan memang

---

Moch. Faisal Salam, *Hukum Acara Dalam Teori & Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 2001, hlm. 1

Satjipto Rahardjo, *Loc. Cit.*  
Muhammad Said Is, *Op. Cit.*, hlm. 187-188

sebagai hal baru dalam dunia peradilan di Indonesia. Praperadilan merupakan salah satu lembaga baru yang diperkenalkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) di tengah-tengah kehidupan penegakan hukum. Dalam KUHAP, praperadilan terdapat dalam BAB X Bagian Kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang pengadilan bagi Pengadilan Negeri.<sup>12</sup> Sebagaimana termaktub dalam dalam KUHAP yang berbunyi:

“Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.”<sup>13</sup>

Lembaga praperadilan bukan suatu badan tersendiri tetapi hanya suatu wewenang saja dari Pengadilan Negeri. Pemberian wewenang ini bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan secara sederhana, cepat, dan murah dalam rangka memulihkan harkat/ martabat, kemampuan/ kedudukan serta mengganti kerugian terhadap korban yang merasa dirugikan.<sup>14</sup> Dengan adanya praperadilan dijamin bahwa seseorang tidak ditangkap atau ditahan tanpa alasan yang sah. Penangkapan hanya dilakukan atas dasar dugaan yang kuat dengan landasan bukti permulaan diserahkan penilaiannya kepada

---

<sup>12</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua Cetakan 11, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1  
Pasal 77, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Moch. Faisal Salam, *Op. Cit*, hlm. 322

penyidik. Hal ini membuka kemungkinan sebagai alasan pengajuan pemeriksaan praperadilan.<sup>15</sup>

Dalam sidang praperadilan dijumpai beberapa kenyataan yang mencerminkan kebebasan masing-masing Pengadilan untuk menafsirkan Pasal-Pasal praperadilan tersebut, misalnya: mengenai acara sidang, ada yang mengikuti acara sumir (boleh diadakan tanya jawab), ada yang mengikuti kebiasaan acara sidang perdata (secara tertulis saja). Kemudian mengenai alasan-alasan penangkapan dan penahanan, ada yang cukup sampai pemeriksaan alasan-alasan formil saja dan ada juga yang dilanjutkan sampai alasan-alasan materiil.<sup>16</sup> Hal tersebut membuktikan bahwa Pasal yang terdapat dalam KUHAP masih bersifat multitafsir yang kurang memiliki kepastian hukum.

Putusan Hakim dalam acara pemeriksaan praperadilan harus memuat dengan jelas dasar dan alasan untuk mengabulkan atau menolak permintaan pemeriksaan itu.<sup>17</sup> Dalam hal putusan hakim mengenai praperadilan isi putusan tersebut harus meliputi:

Dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umum pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus segera membebaskan tersangka;

---

*Ibid*, hal 322-323  
S. Tanusubroto, *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung, 1983, hlm. 84  
Pasal 82 Ayat 2, Undnag-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

b. dalam hal putusan menetapkan bahwa sesuatu penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, penyidikan atau penuntutan terhadap tersangka wajib dilanjutkan;

dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntutan adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan, maka dalam putusan dicantumkan rehabilitasinya;

dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka dalam putusan dicantumkan bahwa benda tersebut harus segera dikembalikan kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.<sup>18</sup>

Dalam Bab X Bagian Kesatu mengenai Praperadilan tidak ada Pasal yang mengatur tentang keberlanjutan putusan praperadilan, artinya ketika Hakim sudah memberikan putusan pada praperadilan tidak menutup kemungkinan bagi Hakim yang memegang perkara tersebut untuk melanjutkan persidangan walaupun putusan Hakim pada praperadilan menyatakan tidak sahnya penangkapan atau penahanan. Hal ini menimbulkan permasalahan besar mengenai sinkronisasi putusan praperadilan terhadap kelanjutan persidangan pokok perkara. Hal ini dikuatkan oleh aturan KUHP yang menyatakan bahwa putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak

---

Pasal 82 Ayat 3, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan, praperadilan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum, jika untuk itu diajukan permintaan baru.<sup>19</sup> Selain hal tersebut diatas penuntut umum juga dapat melanjutkan ke proses pelimpahan siding pokok perkara, hal tersebut sebagaimana dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Bahwa pernah terjadi perkara pra-peradilan telah diputus oleh pengadilan terhadap penetapan tersangka telah dikabulkan, namun pokok perkaranya tetap dilanjutkan, sebagaimana dalam perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 34/PID.SUS-TpK/2018/PN.Jkt Pst, dalam pertimbangannya majelis hakim mempertimbangkan yaitu karena tidak terdapat aturan dalam KUHAP yang mengatur tentang praperadilan terhadap penetapan tersangka dikabulkan maka perkara pokoknya berhenti serta dalam Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hanya mengatur tentang Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya, Dakwaan tidak dapat diterima dan Surat dakwaan harus dibatalkan, hal tersebut merupakan hal yang terbaru dalam penanganan perkara pidana dan tentunya sangat merugikan terdakwa dan jauh dari rasa keadilan.

Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam perkara Nomor 102/PUU-X111/2015 yang menyatakan ketentuan Pasal 82 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 3258) bertentangan dengan

---

<sup>19</sup> Pasal 82 Ayat 1 huruf e, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "suatu perkara sudah dimulai diperiksa" tidak dimaknai "permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/ pemohon praperadilan".

Dalam suatu perkara pidana isu penahanan pra-persidangan menjadi masalah krusial dalam praktik hukum acara pidana di Indonesia. Kekuasaan absolut penyidik untuk menahan seseorang yang disangka melakukan tindakan pidana dengan ancaman hukuman tertentu, menjadikan penahanan begitu mudah dilakukan. Akibatnya, rumah-rumah tahanan dipenuhi oleh tahanan, baik rumah tahanan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), maupun tempat penahanan yang dikelola oleh kepolisian. Hampir semua rumah tahanan di Indonesia mengalami kelebihan kapasitas (*overcrowded*), sehingga berdampak buruk pada kondisi tahanan. Selain itu, pengawasan terbatas dari peradilan melalui mekanisme praperadilan terhadap institusi penyidik menjadikan tindakan sewenang-wenang kerap kali terjadi terhadap para tahanan dalam bentuk penyiksaan, baik fisik maupun psikis, selama proses penyidikan. Situasi tersebut salah satunya dipengaruhi oleh mudahnya syarat melakukan penahanan dalam KUHAP. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa:

“Seseorang tersangka atau terdakwa dapat dikenakan penahanan dalam tindak pidana:

ancaman pidana penjaranya lima tahun atau lebih;  
terhadap pelaku tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah  
lima tahun.”

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai uji materi atas KUHAP, MK menyatakan bahwa praperadilan merupakan suatu terobosan baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Mahkamah Konstitusi menjelaskan, *Herziene Inlandsche Reglement* (HIR) yang menganut sistem *inquisitoir*, tidak mengenal adanya lembaga ini. Dalam sistem *inquisitoir*, tersangka atau terdakwa ditempatkan dalam pemeriksaan sebagai objek yang mungkin mengalami perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka. Sehingga, sejak pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah dianggap bersalah. Sedangkan KUHAP telah menempatkan tersangka/ terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan, namun sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum.<sup>20</sup> Praperadilan dimaksudkan sebagai mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/ atau rehabilitasi atau pun tidak.

Dalam praktiknya, penggunaan mekanisme praperadilan seringkali tidak optimal, yang bisa dilihat dari minimnya penggunaan mekanisme ini

---

<sup>20</sup> Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hlm. 27.

dalam proses pidana. Padahal, praperadilan merupakan hak dari semua tersangka/ terdakwa ketika kebebasan sipilnya dirampas. Minimnya penggunaan mekanisme praperadilan dapat dilihat dari sejumlah faktor. Luhut M.P Pangaribuan dalam studi doktoralnya mengatakan, meski konsep ini merupakan adopsi dari habeas corpus, hakim dalam praperadilan cenderung tidak efektif untuk mengawasi penyidik atau penuntut umum, khususnya di dalam penggunaan kewenangan upaya paksa.

Dalam pemeriksaan perkara praperadilan, pengadilan kerap tidak memeriksa syarat sesuai dengan KUHAP dalam melakukan penangkapan, penahanan, atau upaya paksa lainnya. Tetapi sekadar memeriksa prosedur administratif, seperti kelengkapan surat. Artinya jika seluruh kelengkapan administratif yang dibutuhkan sudah terpenuhi, maka upaya paksa tersebut dianggap sah oleh pengadilan.

Dalam praktiknya Pengadilan sendiri mengakui ada banyak kendala dalam praperadilan. Selain ketidaklengkapan aturan, 'keharusan', hanya bersifat administrasi saja maka pengadilan juga dituntut untuk menjaga hubungan baik dengan penyidik dan penuntut juga menjadi pertimbangan. Apabila pengadilan mengabulkan permohonan praperadilan, seringkali muncul hubungan yang tidak harmonis antara pengadilan dengan penyidik, namun disatu sisi pengadilan juga harus menegakkan keadilan.

Seiring dengan perkembangan zaman terhadap penetapan tersangka telah menjadi salah satu obyek praperadilan atau sebagai upaya hukum pendahuluan bagi tersangka atau keluarganya, pemeriksaan terhadap

permohonan praperadilan menggunakan hukum acara pidana biasa, kita sering sekali melihat fenomena tentang permohonan praperadilan yang dimohonkan oleh tersangka untuk membatalkan atau menguji apakah terhadap penetapan tersangka sah atau tidak.

Jika permohonan Praperadilan dikabulkan maka terhadap perkara tersebut dapat dilakukan penghentian penyelidikan (SP3) oleh penyidik, jika permohonan praperadilan terhadap penetapan tersangka ditolak maka proses hukum akan berlanjut ke Pengadilan, namun ada juga penetapan tersangka telah dibatalkan oleh Pengadilan terhadap pokok perkara tetap dilimpahkan ke pengadilan untuk selanjutnya disidangkan oleh pengadilan, serta dalam sidang pertama terdakwa atau penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan dari jaksa penuntut umum.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai urgensi eksepsi atau keberatan yang dilakukan oleh penasihat hukum atau terdakwa terhadap pelaksanaan pasca putusan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan melakukan penelitian yang berjudul **“REKONSTRUKSI RUANG LINGKUP EKSEPSI ATAU KEBERATAN DALAM PERKARA PIDANA TERHADAP PELAKSANAAN DIKABULKANNYA PRAPERADILAN YANG BERBASIS NILAI KEADILAN”**

## **B. Perumusan Masalah**

Agar permasalahan yang diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka permasalahan yang diangkat dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bagaimana konstruksi aturan eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Bagaimana problematika eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

Bagaimana rekonstruksi ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan dikabulkannya praperadilan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

Untuk menganalisis konstruksi aturan eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya

praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Untuk menganalisis problematika eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Untuk menganalisis ideal rekonstruksi ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan dikabulkannya praperadilan yang berbasis nilai keadilan yang dapat digunakan sebagai upaya memaksimalkan fungsi praperadilan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Manfaat Penelitian**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis:

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberikan teori baru ataupun konsep baru dalam ruang lingkup eksepsi atau keberatan yang dimohonkan oleh penasihat hukum atau terdakwa dalam proses persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan dikabulkannya praperadilan.

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat guna melakukan perubahan Hukum Acara Pidana serta sumbangan pemikiran

bagi aparat penegak hukum khususnya bagi Jaksa Penuntut umum dan bagi Hakim serta bagi Mahkamah Agung.

## E. Kerangka Konseptual

Masalah pokok penelitian disertasi ini adalah berkaitan dengan ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam perkara pidana yang dimohonkan oleh penasihat hukum atau terdakwanya, sedangkan status terdakwa sudah dibatalkan oleh lembaga Peradilan melalui praperadilan, namun pokok perkaranya tetap di sidangkan.

### Rekonstruksi

Arti kata, ejaan, dan contoh penggunaan kata "rekonstruksi" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) re·kon·struk·si /rékonstruksi/ *n* 1 pengembalian seperti semula: akan dilaksanakan, 2 penyusunan (penggambaran) kembali: di pemeriksaan pendahuluan telah dibuatkan.

Pembaharuan atau rekonstruksi secara terminologi memiliki berbagai macam pengertian, dalam perencanaan pembangunan nasional sering dikenal dengan istilah *rekonstruksi*. Rekonstruksi memiliki arti bahwa "re" berarti pembaharuan sedangkan, *konstruksi*" sebagaimana penjelasan diatas memiliki arti suatu system atau bentuk. Beberapa pakar mendefinisikan rekontruksi dalam berbagai interpretasi B.N Marbun mendefinisikan secara sederhana penyusunan atau penggambaran kembali dari bahan-bahan yang ada dan disusun kembali sebagaimana

adanya atau kejadian semula,<sup>21</sup> sedangkan menurut James P. Chaplin *Reconstruction* merupakan penafsiran data psikoanalitis sedemikian rupa, untuk menjelaskan perkembangan pribadi yang telah terjadi, beserta makna materinya yang sekarang ada bagi individu yang bersangkutan.<sup>22</sup>

Merekonstruksi adalah membentuk kembali, membangun kembali dapat berupa fakta-fakta ataupun ide-ide atau melakukan *remodel*. Rekonstruksi berasal dari kata *reconstruction* yang diberi pengertian tentang penyusunan kembali, pembangunan kembali atau menata ulang dan dapat juga diberikan reorganisasi. Pengertian rekonstruksi (*reconstruction*) adalah sebagai “*the act or process of building recreating, reorganizing something*”.<sup>23</sup>

Rekonstruksi ialah kegiatan pemugaran untuk membangun kembali dan memperbaiki seakurat mungkin bangunan dan lingkungan yang hancur akibat bencana alam, bencana lainnya, rusak akibat terbengkalai atau keharusan pindah lokasi karena salah satu sebab yang darurat, dengan menggunakan bahan yang tersisa atau terselamatkan dengan penambahan bahan bangunan baru dan menjadikan bangunan tersebut layak fungsi dan memenuhi persyaratan teknis.<sup>24</sup>

Salah satunya seperti yang disebutkan rekonstruksi itu mencakup tiga poin penting, yaitu pertama, memelihara inti bangunan asal dengan

---

B.N. Marbun, 1996, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hlm.469.  
James P. Chaplin, 1997, *Kamus Lengkap Psikologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.421.  
Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co, Edisi ke-enam, Minnessotta, 1990, hlm. 1272.  
UNESCO, PP, 2005, hlm 36.

tetap menjaga watak dan karakteristiknya. Kedua, memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang telah lemah. Ketiga, memasukkan beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya. Dari sini dapat dipahami bahwa pembaharuan bukanlah menampilkan sesuatu yang benar-benar baru, Namun demikian lebih tepatnya merekonstruksi kembali kemudian menerapkannya dengan realita saat ini.<sup>25</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka dapat peneliti simpulkan maksud rekonstruksi dalam penelitian ini adalah pembaharuan sistem atau bentuk. Berhubungan dengan *rekonstruksi* perencanaan program legislasi daerah maka yang perlu dibaharui adalah system perencanaan yang lama digantikan dengan aturan main yang baru. Rekonstruksi tersebut inilah yang nantinya akan menjadi pedoman atau panduan dalam perencanaan pembuatan rancangan peraturan daerah.

## 2. Eksepsi atau Keberatan

Eksepsi atau Keberatan adalah tangkisan (*plead*) atau pembelaan terdakwa atau penasihat hukum yang tidak mengenai atau tidak ditujukan terhadap “materipokok” suratdakwaan, tetapi keberatan atau pembelaan yang ditujukan terhadap cacat formal yang melekat pada surat dakwaan. Apabila hakim menerima eksepsi, maka pemeriksaan perkara tidak dilanjutkan (dihentikan).

---

Yusuf Qardhawi dalam *Problematika Rekonstruksi Ushul Fiqih*, 2014 Al-Fiqh Al-Islâmî bayn Al-Ashâlah wa At-Tajdîd, Tasikmalaya.

Sebaliknya, apabila hakim menolak eksepsi, maka diteruskan pemeriksaan materi pokok perkara. Eksepsi tidak lagi dapat diajukan apabila proses sudah memasuki pemeriksaan materi pokok perkara sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan.

#### Perkara Tindak Pidana

Secara sosiologis masyarakat pada umumnya menaati ketentuan hukum pidana hanya sebagian kecil saja yang melanggarnya sering disebut sebagai tersangka atau pembuat. Besar kecilnya pelanggaran itu ditentukan oleh ruang, waktu dan tempat orangnya.

Hukum pidana itu sendiri meliputi pidana materiil dan pidana formil atau hukum acara pidana. Hukum pidana materiil merupakan isi atau substansi dari hukum pidana itu. Disini hukum pidana bermakna abstrak atau dalam keadaan diam. Sedangkan hukum pidana formil atau hukum acara pidana bersifat nyata atau konkrit. Disini hukum pidana formil dalam keadaan bergerak atau dijalankan atau berada dalam suatu proses. Oleh karena itu, hukum pidana formil disebut juga hukum acara pidana.<sup>26</sup>

Istilah hukuman adalah istilah ilmu untuk segala macam sanksi baik perdata, administratif, disiplin, dan pidana. Secara sempit istilah pidana diartikan sebagai yang berkaitan dengan hukum pidana. Dalam gugatan perdata pada umumnya, pertanyaan timbul mengenai berapa besar tergugat telah merugikan penggugat dan kemudian pemilihan apa

---

Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1994, hlm. 2.

jika ada yang sepadan untuk mengganti kerugian penggugat. Dalam perkara pidana berlaku sebaliknya, seberapa jauh terdakwa merugikan masyarakat dan pidana apa yang perlu dijatuhkan kepada terdakwa karena telah melanggar hukum pidana.<sup>27</sup>

*Nullum delictum nulla poena sine preevia legi poenali.* Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluinya. *Nullum crimen sine lege stricta,* Tidak ada delik tanpa ada ketentuan yang tegas. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Jika sesuatu perbuatan yang dilarang atau pengabaian sesuatu yang diharuskan dan diancam dengan pidana, maka perbuatan atau pengabaian tersebut harus tercantum dalam undang-undang pidana.
- b. Ketentuan tersebut tidak boleh berlaku surut, dengan satu pengecualian yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) KHUPidana.<sup>28</sup>

Sehingga sangatlah jelas, bahwa aturan hukum pidana itu harus diterapkan sesuai dengan peraturan yang ada. Moeljatno menyebutkan bahwa asas legalitas harus diterapkan dalam setiap pengambilan keputusan pidana.<sup>29</sup>

Hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* atau terkadang juga *delict* yang berasal dari bahasa Latin *delictum*. Hukum pidana negara Anglo-Saxon memakai istilah *offense* atau *criminal act*

---

Andi Hamzah, Ibid, hlm. 16.

Pasal 1 ayat (2) KUHPidana berbunyi: Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Gajah Mada, 1959), hlm. 25.

untuk maksud yang sama. Oleh karena itu KUHPidana Indonesia bersumber pada WS Belanda, maka istilah aslinya pun sama yaitu *strafbaar feit*, itu masuk kedalam bahasa Indonesia. Dalam kepustakaan hukum pidana Indonesia, istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Bahasa Belanda *strafbaar feit*.<sup>30</sup>

Dalam bahasa Belanda, *strafbaar feit* mempunyai dua unsur pembentukan kata, yaitu *strafbaar* dan *feit*. Kata *feit* dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari kenyataan”, sedangkan *strafbaar* berarti “dapat hukuman”. Secara harfiah, perkataan *strafbaar feit* adalah sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum. Oleh karena itu, kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai pribadi bukan kenyataan, perbuatan atau tindakan.

Menurut E. Utrecht, pengertian *strafbaar feit* adalah “Suatu peristiwa pidana berupa delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan handelen atau doen-positif atau suatu melalaikan nalaten-negative, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu). Peristiwa pidana merupakan suatu peristiwa hukum (*rechtsfeit*), yaitu peristiwa kemasyarakatan yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.”<sup>31</sup>

Pompe mengartikan *strafbaar feit* adalah “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan

---

Hermein Hadiati Koeswadji, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), hlm. 31.  
Utrecht, *Hukum Pidana II* (Bandung: Universitas, 1965), hlm. 15.

hukuman terhadap pelaku itu adalah penting demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>32</sup>

Menurut Sudarto, pemakaian istilah *strafbaar feit* adalah bermacam-macam, dan hal tersebut tidak menjadi soal, asal diketahui apa yang dimaksud dengan istilah tersebut dan apa isi dari pengertian itu. Penggunaan istilah dari tindak pidana yang dipakai oleh Sudarto dalam menterjemahkan *strafbaar feit* adalah didasarkan atas pertimbangan yang bersifat sosiologis.<sup>33</sup> Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik (an objective of penal provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana, maka tidak dapat dijatuhi pemidanaan, serta untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (*subjective built*), disini berlaku “tiada pidana tanpa kesalahan”.

Lebih jauh Moeljatno<sup>34</sup> memberikan batasan *strafbaar feit* adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu kejadian atau

---

Pompe, WJP, “*Hanboek Van Het Nederlands Strafrecht*” dalam Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Bima Aksara, 1987, hlm. 23.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1983, hlm. 30.

Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta; Bina Aksara, 1987) hlm. 28.

keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

Aturan telah Diputusnya Praperadilan

Praperadilan terdiri dari 2 (Dua) kata, yaitu pra dan peradilan. Pra berarti sebelum dan peradilan berarti suatu proses pemeriksaan perkara di depan Pengadilan. Secara harfiah berarti sebelum proses pemeriksaan perkara di depan Pengadilan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan voluntair sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di Pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap proses penyidikan atau penuntutan. Oleh karena itu, praperadilan hanyalah bersifat ikutan atau *asesoir* dari pokok perkara tersebut, sehingga putusannya pun bersifat *voluntair*.<sup>35</sup>

Istilah Praperadilan diambil dari kata *pretrial*, akan tetapi ruang lingkupnya lebih sempit karena *pretrial* dapat meneliti apakah ada dasar hukum yang cukup untuk mengajukan suatu penuntutan terhadap perkara pidana di depan Pengadilan.<sup>36</sup> Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara menurut cara yang diatur di dalam Undang-Undang (KUHAP).<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Darwan Prints, 1993, *Praperadilan dan Perkembangan di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hln. 1.

*Ibid.*

Pasal 1 Angka 10, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Sesuai dengan tujuan KUHAP yang lebih baik dalam memberikan perlindungan kepada hak-hak asasi manusia dalam keseimbangannya dengan kepentingan umum, maka dalam KUHAP terdapat perbedaan yang fundamental dengan HIR, terutama mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>38</sup> Salah satu asas yang memiliki arti penting bagi hak asasi manusia adalah asas praduga tak bersalah yang telah dimuat dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Berangkat dari asas tersebut maka jelas dan sewajarnya bahwa tersangka/ terdakwa dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya. Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ atau dihadapkan di depan Pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan dari Pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hal yang menggembirakan di dalam Hukum Acara Pidana ialah dengan lahirnya lembaga Praperadilan yang tugasnya untuk menjaga ketertiban pemeriksaan pendahuluan dan untuk melindungi tersangka/terdakwa terhadap tindakan-tindakan penyidik/kepolisian dan/atau penuntut umum/kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan tersangka. Praperadilan bukan merupakan badan tersendiri akan tetapi suatu wewenang dari Pengadilan untuk mengadili proses praperadilan.

---

S. Tanusubroto, *Op. Cit*, hlm. 72

Wewenang Pengadilan untuk mengadili dalam praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka atau terdakwa atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari pada tersangka adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut juga dikenakan tindakan-tindakan lain yang secara tanpa alasan berdasarkan Undang-Undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya,<sup>39</sup> seiring dengan perkembangan zaman dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi obyek praperadilan telah berkembang yaitu dengan penetapan seseorang sebagai tersangka.

#### Pengertian Pelimpahan

Pelimpahan adalah proses, cara, perbuatan melimpahkan (memindahkan) hak, wewenang, dan sebagainya.<sup>40</sup> Pelimpahan yang dimaksud disini adalah suatu proses memindahkan wewenang dari Kejaksaan kepada Pengadilan atas pokok perkara yang sedang dalam proses pemeriksaan.

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dikenal memiliki beberapa tahap terhadap mekanisme dalam proses penanganan suatu perkara pidana. Pada tahap yang pertama yaitu pemeriksaan atau dikenal dengan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, selanjutnya dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidik lebih

---

*Ibid*, hlm. 74

<https://jagokata.com/arti-kata/pelimpahan.html>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019 Pukul 15.33 WIB

lanjut dan sampai pada proses pelimpahan di pengadilan dan pada akhirnya masuk pada persidangan.<sup>41</sup> Acara pemeriksaan singkat ini dahulu disebut orang summiere procedure yang didalam HIR ketentuan-ketentuannya telah diatur dalam Bab Kesebelas dari Pasal 334 sampai dengan Pasal 337 huruf f HIR. Pelimpahan pokok perkara ini dilakukan oleh Penuntut Umum dalam hal melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dalam praperadilan.

Dalam KUHAP dikenal dengan tiga cara pelimpahan perkara ke pengadilan yaitu acara pemeriksaan biasa diatur dalam Pasal 152 KUHAP, acara pemeriksaan singkat diatur didalam Pasal 203 KUHAP dan acara pemeriksaan cepat seperti acara pemeriksaan tipiring serta acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas, dan khusus tentang pelimpahan praperadilan dari pemohon atau pihak tersangka atau keluarganya atau pihak ketiga telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 77 KUHAP.

#### Persidangan Pokok Perkara Pidana

Persidangan berasal dari kata sidang yang berarti pertemuan untuk membicarakan sesuatu,<sup>42</sup> kemudian mendapat awalan “per” dan akhiran “an”. Sehingga persidangan dapat diartikan sebagai perihal bersidang dalam pertemuan untuk membicarakan sesuatu.

---

Juvenile G. Palandung, “Pelimpahan Perkara Pidana Ke Pengadilan Negeri Dengan Acara Pemeriksaan Singkat”, Jurnal Lex et Societatis, Vol. II No. 7, 2014, hlm. 84  
KBBI, <https://kbbi.web.id/sidang>, diakses pada tanggal 22 Juli 2019 Pukul 15.23

Persidangan adalah adalah suatu pertemuan formil antara beberapa orang guna membicarakan sesuatu permasalahan untuk melahirkan keputusan. Dalam pengertian lain Persidangan merupakan salah satu sarana musyawarah dalam rangka pengambilan keputusan dengan menggunakan aturan-aturan yang jelas serta dikelola dengan manajemen yang baik. Jadi Persidangan dapat disimpulkan bahwa sidang merupakan pertemuan formal yang dilakukan untuk mengambil suatu keputusan dengan aturan-aturan yang jelas.

Sedangkan pokok perkara merupakan suatu kasus/ perkara yang sedang dilakukan pemeriksaan. Dalam hal persidangan pokok perkara berarti suatu pertemuan formil untuk membicarakan atau memeriksa perkara yang sedang ditangani.

Secara umum pemeriksaan terdakwa dalam persidangan diatur dalam Bab XVI Bagian Ketiga KUHAP, yakni mulai dari awal sampai kepada putusan, yaitu:

Pemeriksaan Identitas Terdakwa

Pembacaan Dakwaan

Eksepsi atau Keberatan

Pembuktian

Pembacaan Surat Tuntutan

Pledoi (Pembelaan)

Putusan Hakim.

## F. Kerangka Teori Disertasi

Kata teori berasal dari kata *theoria* dalam bahasa latin yang berarti perenungan. Kata *theoria* itu sendiri berasal dari kata *thea* yang dalam bahasa Yunani berarti cara atau hasil pandang.<sup>43</sup> Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi<sup>44</sup>. Teori hukum sendiri boleh disebut sebagai kelanjutan dari mempelajari hukum positif, setidaknya dalam urutan yang demikianlah itulah kita merekonstruksikan kehadiran teori hukum secara jelas<sup>45</sup>. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka teori dapat diartikan sebagai kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, disertasi si penulis mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan yang mungkin disetujui atau tidak disetujui<sup>46</sup>, yang merupakan masukan eksternal dalam penelitian ini.

Oleh sebab itu, kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut<sup>47</sup>:

Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.

---

Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam Huma, Jakarta, 2002, hlm. 184.

Satjipto Rahardjo, *Op. Cit.*, hlm. 254.

*Ibid.*, hlm. 253

M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 121.

Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur-struktur konsep-konsep serta memperkembangkan defenisi-defenisi.

Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Bahwa suatu teori merupakan suatu hubungan antar dua variable atau lebih yang telah diuji kebenarannya, fungsi teori dalam suatu penelitian adalah untuk memberikan pengarahan kepada penelitian yang akan dilakukan.

Bahwa dalam penulisan disertasi ini penulis telah mengelompokkan sebagai berikut Permasalahan pertama yaitu Bagaimana konstruksi aturan eksepsi atau keberatan dalam persidangan pokok perkara berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, apakah sudah sesuai dengan keadilan belum akan dikaji dan dianalisis menggunakan Teori Keadilan.

Permasalahan kedua tentang Bagaimana problematika eksepsi atau keberatan dalam persidangan pokok perkara terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana, akan dikaji dan dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum dan teori kepastian hukum.

Permasalahan ketiga tentang Bagaimana rekonstruksi ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam persidangan pokok perkara terhadap pelaksanaan dikabulkannya praperadilan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, akan dikaji dan dianalisis teori sistem peradilan pidana dan hukum progresif.

Adapun teori-teori dimaksud dapat dikemukakan sebagai berikut:

#### **Teori Keadilan sebagai *Grand Theory***

Keadilan berasal dari kata dasar adil dengan mendapat imbuhan ke-  
an, menjadi keadilan. Keadilan berarti dapat menempatkan sesuatu secara  
proporsional dan persamaan hak sesuai dengan kapasitas dan kemampuan  
seseorang dalam melakukan sesuatu masalah.<sup>48</sup>

Dalam bahasa Inggris istilah keadilan disebut dengan "*justice*" kata  
dasarnya "*jus*" perkataan "*jus*" berarti hukum atau hak. Dengan  
demikian salah satu pengertian dari *justice* adalah hukum, dalam makna  
keadilan sebagai hukum, kemudian berkembang arti dari kata "*justice*"  
sebagai "*lawfulness*" yaitu keabsahan menurut hukum.<sup>49</sup> Sedangkan  
menurut bahasa *etimologi* keadilan ialah seimbang antara berat dan  
muatan, sesuai dengan hak dan kewajiban, sesuai antara pekerjaan dan

---

Yatimin Abdullah, *Pengantar Studi Etika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 573.  
Bahder John Nasution, *Hukum Ketenagakerjaan Kebebasan Berserikat Bagi Pekerja*, Mandar  
Maju, Bandung, 2004, hlm. 48.

hasil yang diperoleh, sesuai dengan ilmu, sesuai dengan pendapatan dan kebutuhan.<sup>50</sup>

Keadilan sesungguhnya merupakan konsep yang relatif. Pada sisi lain, keadilan merupakan hasil interaksi antara harapan dan kenyataan yang ada.<sup>51</sup>

Menurut **Plato** keadilan harus dijalankan atas dasar norma-norma tertulis, para Penguasa menjadi hamba hukum yang tidak membedakan orang.<sup>52</sup> Keadilan merupakan besaran-besaran atau aset-aset tertentu yang akan membuat kondisi kemasyarakatan menjadi selaras (mengharmonikan) dan seimbang. Keadilan yang dimaksud adalah besaran yang bersumber dari dalam apabila setiap masyarakat manusia itu sendiri, yang ada pada dirinya tidak dapat dipahami atau tidak dapat dieksplicitkan dan dijabarkan melalui argumentasi-argumentasi.<sup>53</sup>

Menurut **Aristoteles** dalam bukunya *Nicomachean Ethics* sepenuhnya ditujukan bagi keadilan sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Berkaitan dengan ini tentunya teori keadilan sangat relevan mengingat hukum hanya bisa ditegakkan atau diterapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Terlebih apabila dikaitkan dengan salah satu nilai Pancasila

---

Ibnu Miskawaih, Menuju Kesempurnaan Ahlak, Mizan, Bandung, 1995, hlm. 115.  
Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2010, hlm. 31  
Satjipto Rahardjo, *Op. Cit*, hlm. 256

yaitu dalam sila ke-5 Pancasila yang berbunyi, “Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia”.<sup>54</sup>

Secara teoritis konsep keadilan Plato berdasar pada aliran filsafat idealisme, sedangkan konsep keadilan Aristoteles bertolak dari aliran filsafat realisme. Filsafat Plato mendasarkan diri pada alam ide yang bersifat mutlak dan abadi. Landasan filsafatnya ialah percaya dan menerima sepenuhnya alam nyata sebagai obyektifitas. Dalam pandangan filsafat ini alam nyata diterima sepenuhnya sebagai suatu totalitas yang menjadi sumber dari segala apa yang ada.<sup>55</sup> Alam nyata tersusun dan bertalian secara hirarkis serta membentuk suatu totalitas yang di dalamnya makna dan ketertiban dapat dicapai manusia melalui akal pikirannya. Akal merupakan alat untuk mengetahui dan pengetahuan tersebut memberikan norma-norma mengenai baik buruk yang berguna untuk manusia, seperti dikatakan oleh Plato keadilan ialah susunan ketertiban dari orang-orang yang menguasai diri sendiri. Sebaliknya Aristoteles menekankan filsafatnya pada kesadaran, maksudnya dalam pandangan Aristoteles titik sentralnya adalah kesadaran yang ada pada subyek yang berpikir.<sup>56</sup>

Keadilan memiliki ragam makna yang menjadikan definisi keadilan beragam pula. Pada akhirnya pemikiran Aristoteles mulai tergeser dengan munculnya paradig Galilean atau paradig mekanik-kasual

---

<sup>54</sup> Ira Alia Maerani, *Hukum Pidana & Pidana Mati*, Unissula Press, Semarang, 2018, hlm. 132

J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, Rajawali Press, Jakarta, 1993, hlm. 92.

Bahder Johan Nasution, “Kajian Filosofis Tentang Hukum Dan Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern”, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3 No.2, 2014, hlm. 9-10

yang bertolak dari anggapan bahwa seluruh alam semesta ini pada hakikatnya merupakan himpunan fragmen yang berhubungan secara interaktif dalam suatu jaringan kausalitas yang berlangsung tanpa henti dan tanpa mengenal titik henti di tengah alam objektif (yang menyebabkan tunduk kepada imperativa alami yang berlaku universal serta berada di luar rencana dan kehendak siapapun).<sup>57</sup>

Menurut *Rawls*, ada dua prinsip dasar dari keadilan. Prinsip yang pertama, dinamakan prinsip kebebasan. Prinsip ini menyatakan bahwa setiap orang berhak mempunyai kebebasan yang terbesar, sebesar kebebasan yang sama bagi semua orang, sepanjang ia tidak menyakiti orang lain. Tegasnya, menurut prinsip kebebasan ini, setiap orang harus diberikan kebebasan memilih, menjadi pejabat, kebebasan berbicara dan berpikir, kebebasan memiliki kekayaan, dan sebagainya. Prinsip ini adalah prinsip yang dibenarkan oleh orang-orang yang *fair* (netral). Tidak ada seorangpun yang rasional, yang ingin membatasi kebebasan bagi suatu kelompok kalau ia telah mengetahui adanya kesempatan, yang mungkin digunakannya untuk menjadi anggota dari kelompok tersebut. Misalnya, tidak seorangpun akan memilih untuk tinggal di dalam suatu masyarakat, dimana disitu terdapat perbudakan, jika ia berpikir bahwa disitu ada kemungkinan ia menjadi budak. Seseorang mungkin memilih suatu masyarakat yang demikian, jika ia telah yakin, bahwa ia akan

---

ahmutarom HR, *Op. Cit*, hlm. 38

---

---

---

menjadi orang yang memiliki budak.<sup>58</sup> Prinsip keadilan kedua adalah ketidaksamaan sosial dan ekonomi meski diatur sedemikian rupa sehingga; dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang, dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang.

Bahwa ketidaksamaan sosial dan ekonomi, harus menolong seluruh masyarakat serta para pejabat tinggi arus terbuka bagi semuanya. Tegasnya, ketidaksamaan sosial dan ekonomi, dianggap tidak ada kecuali jika ketidaksamaan ini menolong seluruh masyarakat. Maka, prinsip keadilan kedua ini yang akan dibenarkan oleh semua orang yang *fair*.<sup>59</sup>

Prinsip pertama yaitu kebebasan, mencoba membagi antara aspek-aspek sistem sosial yang mendefinisikan dan menjamin kebebasan warga negara dan aspek-aspek yang menunjukkan dan mengukuhkan perbedaan sosial-ekonomi. Seperti kebebasan warga negara adalah kebebasan politik (hak untuk memilih dan dipilih menduduki jabatan publik) bersama dengan kebebasan berbicara dan berserikat; kebebasan berkeyakinan dan kebebasan berpikir; dan kebebasan seseorang seiring dengan kebebasan untuk mempertahankan hak milik (personal). Kebebasan- kebebasan ini oleh prinsip pertama diharuskan setara, karena

---

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicial Prudence*) termasuk Interpretasi Undang-Undang (*Legisprudende*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 282  
*Ibid.*

warga suatu masyarakat yang adil mempunyai hak-hak dasar yang sama.<sup>60</sup>

Prinsip kedua berkenaan dengan distribusi pendapatan dan kekayaan serta dengan desain organisasi yang menggunakan perbedaan dalam otoritas dan tanggungjawab, atau rantai komando. Sementara distribusi pendapatan dan kekayaan tidak perlu sama, masyarakat yang menerapkan prinsip kedua dengan membuat posisi-posisinya terbuka bagi semua orang, sehingga tunduk dengan batasan ini, akan mengatur perbedaan sosial-ekonomi sedemikian sehingga semua orang diuntungkan.<sup>61</sup> Mungkin anda dapat lebih memahami prinsip keadilan yang kedua ini, jika menyelidiki beberapa penerapannya. Ketidaksamaan memang adil, karena ketidaksamaan pendapatan dapat merangsang orang-orang bekerja lebih keras, agar mereka menjadi orang yang paling kaya. Sebagai akibatnya, menghasilkan yang lebih banyak, yang akan bermanfaat bagi semua orang di dalam masyarakatnya.<sup>62</sup>

Teori Keadilan ini memiliki 2 (dua) tujuan sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls, yaitu:

Mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dimaksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan

---

Rawls John, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 72  
*Ibid*, hlm. 73  
Achmad Ali, *Op. Cit*, hlm. 283

tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. Kedua, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori utilitarianisme. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang *utilitarianisme* rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi

utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.<sup>63</sup>

Rawls ingin membangun sebuah teori keadilan yang mampu menegakkan keadilan sosial dan sekaligus dapat dipertanggungjawabkan secara objektif khususnya dalam perspektif demokrasi. *Justice as Fairness* merupakan hasil kesepakatan bersama dari semua pihak yang bebas, rasional, dan sederajat. Rawls menekankan pentingnya melihat keadilan sebagai “kebajikan utama” yang harus dipegang teguh sekaligus menjadi semangat dasar dari berbagai lembaga sosial dasar suatu masyarakat.<sup>64</sup>

Rawls menekankan posisi penting suatu prosedur yang fair demi lahirnya keputusan-keputusan yang oleh setiap orang dapat diterima sebagai hal yang adil. Adapun prosedur yang *fair* ini hanya bisa terpenuhi apabila terdapat iklim musyawarah yang memungkinkan lahirnya keputusan yang mampu menjamin distribusi yang fair atas hak dan kewajiban. Rawls menegaskan pentingnya semua pihak, yang terlibat dalam proses musyawarah untuk memilih prinsip-prinsip keadilan, berada dalam suatu kondisi awal yang disebutnya “posisi asal” (*the*

---

Damanhuri Fattah, “Teori Keadilan Menurut John Rawls”, Jurnal TAPIs, Vol. 9 No. 2, 2013, hlm. 32-33  
Mahmutarom HR, *Op. Cit*, hlm. 44

*original position*).<sup>65</sup> Rawls memunculkan gagasan tentang posisi asali dengan sejumlah catatan: Pertama, adalah penting untuk menegaskan terlebih dahulu bahwa Rawls melihat posisi asali sebagai suatu prasyarat yang niscaya bagi terjaminnya keadilan sebagai fairness. Namun, Rawls tidak pernah memandang posisi asali sebagai suatu yang riil, melainkan merupakan sebuah kondisi awal yang bersifat imajiner. Menurutnya, kondisi awal imajiner ini harus diandaikan dan diterima, karena hanya dengan cara ini tercapainya keadilan sebagai prosedural murni bisa dibayangkan. Hanya saja, kendati bersifat imajiner, bagi Rawls, posisi asali sudah merupakan syarat yang memadai untuk melahirkan sebuah konsep keadilan yang bertujuan pada terjaminnya kepentingan semua pihak secara *fair*.

Dalam teori Islam, Allah SWT adalah penguasa komunitas orang-orang beriman, Dia adalah penguasa dan legislator paling utama. Wahyu dan hikmah Ilahiah merupakan sumber primer bagi suatu tatanan publik yang sedang berkembang, dianggap dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan harapan-harapan suatu komunitas yang sedang tumbuh. Prinsip-prinsip keadilan yang berasal dari wahyu dan hikmah Ilahiah itu dianggap mutlak (sempurna) dan tak dapat diganggu gugat, dirancang untuk segala zaman serta kemungkinan besar dapat diaplikasikan pada seluruh umat manusia. Intinya, syariat yang ditetapkan oleh Tuhan sebagai pembuat Undang-undang (*legislator*)

---

Iqbal Hasanuddin, "Telaah atas Filsafat Politik John Rawls", Jurnal Refleksi, Vol. 17 No. 2, 2018, hlm. 196

merupakan suatu sistem yang sempurna dan ideal.<sup>66</sup> Namun karena sang pembuat Undang-Undang tidak memerintah secara langsung kepada orang-orang yang beriman, maka penobatan seorang penguasa sebagai *khalifatullah* di muka bumi, kepada siapa otoritas Tuhan di delegasikan, menjadi penting hingga syari'at dapat membumi, dan ia memerintah dengan keadilan.<sup>67</sup>

Pada dasarnya konsep keadilan dalam Islam bukanlah “kesamaan” tapi “kesebandingan”. Adil itu jika sebanding yang ia dapat dengan yang ia kerjakan, bukan sama dengan apa yang orang lain dapatkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Rawls yaitu setiap orang mempunyai hak yang sama untuk kaya, bukan hak untuk memiliki kekayaan yang sama.<sup>68</sup> Maka dari itu menurut penulis teori keadilan Rawls yang cukup populer dimasa kini sedikit bercermin pada konsep-konsep Islam, mengingat dewasa ini sistem-sistem syariat Islam mulai diterapkan di barat, seperti sistem syariah yang mulai diterapkan oleh bank-bank asing. Akan tetapi, sepertinya kurang relevan jika kita mencampur adukkan teori keadilan John Rawls dengan konsep keadilan dalam Islam. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa teori-teori adalah sesuatu yang pantas diperdebatkan, karena berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Sedangkan konsep keadilan dalam Islam adalah sesuatu yang riil, mutlak bersumber dari al-Qur'an, dan tidak

---

Majid Khadduri, *Teologi Keadilan Perspektif Islam*, Risalah Gusti, Surabaya, 1999, hlm. 2  
La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomo Uke, “Teori Keadilan Kontemporer (Sebuah Kajian Teori Hukum)”, *Jurnal Al-Adl*, Vol. 10 No.1, 2017, hlm. 100  
Achmad Ali, *Loc. Cit.*

dapat diperdebatkan atau dibandingkan lagi karena berlaku untuk semua zaman.<sup>69</sup>

Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an:

وَوَيْدًا لِلْإِنسَانِ إِذْ عَلَّمَهُ الْوَيْدَانَ  
فَلْيَبْشُرْ إِذَا خَرَبْتَهُ بِبَيْدَانٍ  
وَلْيُنذِرْ إِذَا بَدَأَ لَهُ الْأُنبِيَانِ  
إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِهِ لَتَلَوَّانَ  
وَلْيَسْأَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ لِيَسْأَلْ  
وَلْيَذُكَّرْ عِندَ رَّبِّهِ فَسَبَّحَ لِلَّهِ لَمَّا رَأَى  
أَنَّ وَعْدَهُ لَسانًا لَّيًّا  
وَلْيَخْشَ لِلَّهِ لَمَّا هَوَّاهُ وَحَدَّثَ  
أَنَّ إِلَهَهُ لَسانًا لَّيًّا  
وَلْيَخْشَ لِلَّهِ لَمَّا هَوَّاهُ وَحَدَّثَ  
أَنَّ إِلَهَهُ لَسانًا لَّيًّا

Artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”<sup>70</sup>

وَوَيْدًا لِلْإِنسَانِ إِذْ عَلَّمَهُ الْوَيْدَانَ  
فَلْيَبْشُرْ إِذَا خَرَبْتَهُ بِبَيْدَانٍ  
وَلْيُنذِرْ إِذَا بَدَأَ لَهُ الْأُنبِيَانِ  
إِنَّ أَوَّلَ آيَاتِهِ لَتَلَوَّانَ  
وَلْيَسْأَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ لِيَسْأَلْ  
وَلْيَذُكَّرْ عِندَ رَّبِّهِ فَسَبَّحَ لِلَّهِ لَمَّا رَأَى  
أَنَّ وَعْدَهُ لَسانًا لَّيًّا  
وَلْيَخْشَ لِلَّهِ لَمَّا هَوَّاهُ وَحَدَّثَ  
أَنَّ إِلَهَهُ لَسانًا لَّيًّا  
وَلْيَخْشَ لِلَّهِ لَمَّا هَوَّاهُ وَحَدَّثَ  
أَنَّ إِلَهَهُ لَسانًا لَّيًّا

Artinya: “.....Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.”<sup>71</sup>

Keadilan dalam Islam sebagaimana dikatakan Ibnu Jubayr bahwa keadilan yang hendak diwujudkan adalah keadilan yang sejalan dengan firman Allah, memenuhi prinsip-prinsip kepatutan, tidak merugikan orang lain, mampu menyelamatkan diri sendiri dan harus lahir dari itikad baik.<sup>72</sup> Dengan demikian keadilan dalam islam mendasarkan diri pada prinsip-prinsip moral etis dan selalu berusaha untuk mewujudkan

<sup>69</sup> La Ode Muhammad Iman Abdi Anantomu Uke, *Op. Cit*, hlm. 101

<sup>70</sup> Q.S. Al-Isra Ayat 35

<sup>71</sup> Q.S. Al -An'am Ayat 152

<sup>72</sup> Mahmutarom HR, Hubungan Hukum, Kekuasaan dan Keadilan dalam Perspektif Islam, Jurnal Hukum Kaira Ummah, Vol .V , No. 1, Maret 2010, hlm.60.

keadilan substansial dengan mewujudkan kebahagiaan individu maupun kelompok, kebahagiaan hidup lahir dan batin, dan kebahagiaan didunia dan akhirat. Keadilan juga mengandung pengertian perimbangan (*mawzun*), tidak pincang, keadilan juga bermakna *persamaan* (*musawah*), tidak ada diskriminasi, keadilan juga tidak akan utuh jika tidak diperhatikan maknanya sebagai pemberian perhatian kepada hak-hak pribadi dan penuaian hak kepada siapa saja yang berhak (*i'tha'ukulli dzi haqqin haqqahu*).<sup>73</sup>

Dalam Al-Quran surat Ar Rahman ayat 7-9, juga menerangkan tentang keadilan, ayat ini biasanya digunakan oleh seorang hakim sebagai pijakan atau dasar dalam mengambil suatu keputusan.

مَوَاقِفُ مَقَامَاتٍ وَمُزَازَاتٍ لِمَا مَلَاحَتْ عَالِيَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا أُنزِلَتْ فِيهَا مِنْ رَحْمَةٍ وَمَا يَكْتُمُونَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نُظِرَتْ فِيهَا مِنْ عَذَابٍ لِمَنْ حَادِيَ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ  
مَقَامَاتٍ وَمُزَازَاتٍ لِمَا مَلَاحَتْ عَالِيَهُمْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا أُنزِلَتْ فِيهَا مِنْ رَحْمَةٍ وَمَا يَكْتُمُونَ فِي الْأَرْضِ وَمَا نُظِرَتْ فِيهَا مِنْ عَذَابٍ لِمَنْ حَادِيَ عَنْ حُدُودِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

“Dan langit telah ditinggikan-Nya dan Dia ciptakan keseimbangan. Agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu.” (QS: Al-Rahman Ayat 7-9).<sup>74</sup>

### **Teori Hak Sebagai Grand Theory**

Dalam istilah belanda, hak dinamakan “*beschikken*” yang meliputi hak/ kewenangan untuk menjul, memberi, menukar, mewariskan secara

---

Ibid.hlm.60.  
Q.S. Ar-Rahman Ayat 7-9.

legal. Beschikken meliputi segala kewenangan untuk memindah tangankan dari tangan yang satu ke tangan yng lain.<sup>75</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, hak merupakan suatu wewenang untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, dan secara sosiologis hak merupakan sesuatu peranan atau lebih tepat peranan yang diharapkan (*“ideal rol”, expected role*).<sup>76</sup>

Menurut Bachsan Mustafa, hak adalah kekuasaan, dan kekuasaan itu dapat dipertahankan terhadap setiap orang, artinya setiap orang mengakui, menghormati, dan mengindahkan kekuasaan itu.<sup>77</sup>

Menurut Mahfud MD, berbicara tentang hak tak terlepas dari Hak Asasi Manusia yang artinya hak yang melekat pada martabat manusia sejak lahir ke muka bumi, sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan pemberian manusia atau negara,<sup>78</sup> dan hak ini wajib dilindungi oleh negara tanpa alasan apapun.<sup>79</sup>

Secara tradisional dikenal dengan dua macam pembedaan hak, yaitu: Hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia (hak azazi).

---

R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 273-274.

Soerjono Soekanto dan Otje Salman, *Disiplin Hukum dan Disiplin Sosial*, Rajawali, Jakarta, 1996, hlm. 96.

Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 39.

Moch. Mahfud MD, Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 227.

Endang Sutrisno, Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi, Genta Press, Yogyakarta, 2007, hlm. 169.

□ ¯ □ □ ¯ □ □ ¯ □

hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan, yaitu hak yang berdasarkan undang-undang.<sup>80</sup>

Dalam konteks negara berkewajiban melindungi hak, maka menegakkan peraturan perundang-undangan, menegakkan keadilan terhadap seseorang yang telah dirampas haknya yaitu terhadap penetapan tersangka telah dibatalkan oleh Peradilan namun perkara tetap dilanjutkan ke persidangan maka negara juga harus melindungi hak warga negara yang telah rampas oleh aparat negara tersebut diatas.

### **Teori Efektivitas Hukum dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory*.**

#### **a). Teori Efektivitas Hukum**

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian/ kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik/ dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.<sup>81</sup>

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya baru dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target

---

Theo Huijbers, Filsafat Hukum, Kanisius, Jakarta, 1990, hlm. 94-95.  
Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana, ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 2013, Hal. 67.

yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.<sup>82</sup>

Menurut Soerjono Soekanto teori efektifitas hukum dapat dilihat dari efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-Undang)

Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>83</sup>

Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Malinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi

---

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum pada Tesis dan Disertasi, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, 2013, Hal. 375.

Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Hal. 8.

canggih, di dalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang.<sup>84</sup>

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa :

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an ineffective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by:

*The intelligibility of it legal system.*

*High level public knowledge of the content of the legal rules*

*Efficient and effective mobilization of legal rules:*

*a. A committed administration and.*

*b. Citizen involvement and participation in the mobilization process*

*Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*

*A widely shared perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*<sup>85</sup>

Pendapat tersebut dijelaskan Clarence J Dias dalam Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi:<sup>86</sup>

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.

---

Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Op. Cit.*, Hal. 308.

Clarence J.Dias. *Research on Legal Service And Poverty: its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries*, Wash. U.L. Q 147 (1975). P. 150.

Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-aturan yang bersangkutan.

Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.

Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.

Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan wargamasyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Dalam bukunya achmad ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan tentang keberlakuan hukum dapat efektif apabila :

Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target.

Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh orang yang menjadi target hukum.

Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target hukum.

Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitor lebih mudah dilaksanakan daripada hukum mandatur.

Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat untuk tujuan tertentu, mungkin saja tidak tepat untuk tujuan lain. Berat sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.<sup>87</sup>

Menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.<sup>88</sup>

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.<sup>89</sup> Suatu produk hukum dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilakukan atau dilaksanakan dalam praktiknya. Seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang didalamnya mengatur tentang ruang lingkup ekspresi atau keberatan, mengatur juga tentang praperadilan yang

---

Marcus Priyo Gunarto, *Kriminalisasi dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perdanan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2011, Hlm 71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.Cit.*, hal 308.

<sup>88</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm. 20.

W. Yudho dan H. Tjandrasari, *Efektivitas Hukum dalam Masyarakat*, Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, Jakarta, 1987, hlm. 59.

merupakan salah satu produk hukum dan dapat dikatakan efektif apabila produk hukum tersebut telah dilaksanakan dalam praktiknya.

#### **b). Teori Kepastian Hukum**

Menurut **Herlien Budiono** kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku bagi semua orang. Apeldoorn mengatakan bahwa kepastian hukum memiliki dua segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini berarti pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pihak dalam kesewenangan hakim.<sup>90</sup>

Menurut **Hans Kelsen**, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan

---

<sup>90</sup> A. Madjedi Hasan, *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2009, hlm. 54

terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>91</sup>

Menurut **Utrecht**, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>92</sup>

Menurut **Fance M. Wantu**, kepastian hukum dirumuskan sebagai berikut:

Melakukan solusi autotorif yaitu memberikan jalan keluar untuk menciptakan stabilitas yakni memberikan ketertiban dan ketentraman bagi para pihak dan masyarakat.

Efisiensi prosesnya cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Sesuai dengan tujuan hukum yaitu Undang-Undang yang dijadikan dasar dari putusan untuk memberikan kepastian dalam hukum itu sendiri dan kepastian karena hukum.

Mengandung *equality* memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.<sup>93</sup>

---

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

Arifin Ali Mustofa, "Tinjauan Asas Keadilan, Kepastian Hukum, Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Terhadap Pembagian Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian (Studi Putusan

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Tetapi terlalu menitik beratkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya akan kaku dan akan menimbulkan rasa tak adil. Apapun yang terjadi peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-Undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan dengan ketat, sebab berlakulah *lex dura, sed tamen scripta*, Undang-Undang adalah keras, akan tetapi memang demikian bunyinya.<sup>94</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual

---

Pengadilan Agama Sukoharjo)”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN), Surakarta, 2007, hlm. 15.

<sup>94</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 160

mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>95</sup>

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut **Gustav Radbruch** keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.<sup>96</sup> Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.

---

C.S.T Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.

Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.<sup>97</sup>

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam

---

<sup>97</sup> Bolmer Hutasoit, Artikel Politik Hukum: *Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch*, <https://bolmerhutasoit.wordpress.com/2011/10/07/artikel-politik-hukum-tujuan-hukummenurut-gustav-radbruch/>

menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah apabila Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai yang bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.<sup>98</sup>

Kepastian hukum sebagaimana keadilan dan kemanfaatan hukum adalah sesungguhnya sebuah doktrin. Doktrin kepastian hukum mengajarkan kepada setiap pelaksana dan penegak hukum untuk (demi terkendalikannya kepatuhan warga agar ikut menjaga ketertiban dalam kehidupan) mendayagunakan hukum yang sama untuk kasus yang sama. Doktrin ini mengajarkan agar setiap ahli hukum, khususnya yang tengah bertugas sebagai hakim, tidak menggunakan rujukan-rujukan normatif lain selain yang terbilang norma hukum guna menghukumi sesuatu perkara. Demi kepatuhan, hanya norma hukum yang telah diundangkan sajalah yang secara murni dan konsekuen boleh dipakai untuk menghukumi sesuatu perkara. Tidaklah norma hukum ini boleh dicampuri pertimbangan-pertimbangan yang merujuk ke sumber-sumber

---

Jaka Mulyata, "Keadilan, Kepastian, Dan Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 100/PUU-X/2012 Tentang Judicial Review Pasal 96 Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", Tesis, Universitas Negeri Surakarta, Surakarta, 2015, hlm. 25

normatif yang lain; seperti misalnya norma moral, rasa keadilan, ideologi politik, keyakinan pribadi, atau apapun lainnya. Diyakini orang, bahwa dengan dipatuhinya doktrin seperti itu hukum (sebagai suatu institusi) akan amat berdaya untuk mengefektifkan berlakunya kaidah-kaidahnya guna menata kehidupan dan menegakkan tertib di dalamnya.<sup>99</sup>

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan makna undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang dijadikan dasar untuk diterapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yang diadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Putusan hakim yang mengandung unsur kepastian hukum akan memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum. Hal ini disebabkan putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan lagi pendapat dari hakim itu sendiri yang memutuskan.

Dari uraian-uraian mengenai kepastian hukum di atas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat memahami makna

---

<sup>99</sup> Soetandyo Wignjosoebroto, "Terwujudnya Peradilan Yang Independen Dengan Hakim Profesional Yang Tidak Memihak", artikel, 2006.  
Jaka Mulyata, *Op. Cit.*, hlm. 29

atas suatu ketentuan hukum. Hukum yang satu dengan yang lain tidak boleh kontradiktif sehingga tidak menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum menjadi perangkat hukum suatu negara yang mengandung kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, serta dapat dilaksanakan, yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara sesuai dengan budaya masyarakat yang ada.

### **Teori Sistem Peradilan Pidana dan Hukum Progresif Sebagai Applied Theory**

#### **Teori Sistem Peradilan Pidana**

Istilah sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem adalah pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling berhubungan (interelasi) dan saling mempengaruhi satu sama lain. Melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pada dasarnya merupakan suatu open system. Open system merupakan suatu sistem yang di dalam gerakan mencapai tujuan baik tujuan jangka pendek (resosialisasi), jangka menengah (pencegahan kejahatan) maupun

jangka panjang (kesejahteraan sosial) sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia, maka sistem peradilan pidana dalam gerakannya akan selalu mengalami interface (interaksi, interkoneksi, interdependensi) dengan lingkungannya dalam peringkat-peringkat, masyarakat, ekonomi, politik, pendidikan dan teknologi, serta subsistem – subsistem dari sistem peradilan pidana itu sendiri (*subsystem of criminal justice system*).

Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak yang merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana hingga pelaksanaan putusan hakim. Khusus bagi sistem peradilan pidana, sebagai suatu jaringan, sistem peradilan pidana mengoperasionalkan hukum pidana sebagai sarana utama, dan dalam hal ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana.<sup>101</sup>

Sistem Peradilan Pidana atau “*Criminal Justice System*” kini telah menjadi suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan “sistem” dalam peradilan pidana. Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice system* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja

---

<sup>101</sup> Yesmil Anwar dan Adang, *System Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia)*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009, hlm. 33

aparatur penegak hukum dan institusi penegak hukum. Ketidakpuasan ini terbukti dari meningkatnya kriminalitas di Amerika Serikat pada tahun 1960-an. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah “hukum dan ketertiban” (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah “*law enforcement*”.

Menurut **Mardjono Reksodiputro** sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian. Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dikemukakan pula bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>102</sup> Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Pengendalian kejahatan agar masih dalam batas toleransi masyarakat tidak berarti memberikan toleransi terhadap suatu tindak kejahatan tertentu atau membiarkannya untuk terjadi. Toleransi tersebut sebagai suatu kesadaran bahwa kejahatan akan tetap ada selama masih ada manusia di dalam masyarakat. Jadi, dimana ada masyarakat pasti tetap akan ada kejahatan.

Menurut **Mualadi** Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana

---

Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1

sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>103</sup> Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa kepada ketidakadilan.

**Remington dan Ohlin** mengartikan sistem peradilan pidana sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.

Berbagai pandangan mengenai sistem peradilan pidana atau *criminal justice system* di atas memiliki dimensi yang berbeda dengan sudut pandang yang berbeda pula. *Criminal Justice System* atau yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Sistem Peradilan Pidana merupakan suatu bentuk yang unik dan berbeda dengan sistem sosial lainnya. Perbedaan dapat dilihat dari keberadaannya untuk memproduksi segala sesuatu yang bersifat *unwelfare* (dapat berupa perampasan kemerdekaan, stigmatisasi, perampasan harta benda atau menghilangkan nyawa manusia) dalam skala yang besar guna mencapai tujuan yang sifatnya *welfare* (rehabilitasi pelaku, pengendalian dan penekanan tindak pidana).

---

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. Viii dan 18

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana.<sup>104</sup> Oleh karena itu berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana “*in abstracto*” yang akan diwujudkan dalam penegakan hukum “*in concreto*”.

Adapun Asas-Asas Peradilan Pidana yang harus diperhatikan oleh semua pihak, yaitu:

- 1) Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan

Sebenarnya hal ini bukan merupakan barang baru dengan lahirnya KUHAP. Dari dahulu, sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata – kata lebih konkret daripada yang dipakai di dalam KUHAP. Pencantuman peradilan cepat (*contante justitie; speedy trial*) didalam KUHAP cukup banyak yang diwujudkan dengan istilah “segera” itu. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan yang dianut didalam KUHAP sebenarnya merupakan penjabaran Undang – Undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Peradilan cepat (terutama untuk menghindari penahanan yang lama sebelum ada putusan hakim) merupakan bagian dari hak asaasi manusia. Begitu pula dalam

---

Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit*, hlm. 5

peradilan bebas, jujur, dan tidak memihak yang ditonjolkan dalam Undang-Undang tersebut.

Penjelasan umum yang dijabarkan dalam banyak Pasal dalam KUHAP antara lain sebagai berikut :<sup>105</sup>

Pasal 24 Ayat (4), Pasal 25 Ayat (4), Pasal 26 Ayat (4), Pasal 27 Ayat (4), dan Pasal 28 Ayat (4). Umumnya dalam Pasal-Pasal tersebut dimuat ketentuan bahwa jika telah lewat waktu penahanan seperti tercantum dalam Ayat sebelumnya, maka penyidik, penuntut umum, dan hakim harus sudah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari tahanan demi hukum.

Pasal 50 mengatur tentang hak tersangka dan terdakwa untuk segera diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu dimulai pemeriksaan.

Pasal 102 Ayat (1) menyatakan penyidik yang menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.

Pasal 106 menyatakan hal yang sama di atas bagi penyidik.

Pasal 10 Ayat (3) menyatakan bahwa dalam hal tindak pidana selesai disidk oleh penyidik tersebut pada Pasal 6

---

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 12

Ayat (1) huruf b, segera menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik tersebut pada Pasal 6 Ayat (1) huruf a.

Pasal 110 mengatur tentang hubungan penuntut umum dan penyidik yang semuanya disertai dengan kata segera. Begitu pula Pasal 138.

Pasal 140 Ayat (1) menyatakan bahwa:

“Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan.”

Asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) Hakikat asas ini cukup fundamental sifatnya dalam hukum acara pidana. Ketentuan asas “praduga tak bersalah” eksistensinya tampak pada Pasal 8 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan penjelasannya umum angka 3 huruf c KUHAP yang menentukan bahwa:

“setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam praktik peradilan manifestasi asas ini dapat diuraikan lebih lanjut, selama proses peradilan masih berjalan (pengadilan

negeri, pengadilan tinggi, mahkamah agung) dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka terdakwa belum dapat dikategorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana diatur Undang-Undang.<sup>106</sup>

### 3) Asas Oportunitas

A.Z.Abidin Farid memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut:

“asas hukum yang memeberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum.”

### 4) Asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum

Pada kepala sub paragraf ini telah tegas tertulis “pemeriksaan pengadilan”, yang berarti pemeriksaan pendahuluan, penyidikan, dan praperadilan terbuka untuk umum. Dalam hal ini dapat diperhatikan pula Pasal 153 Ayat (3) dan Ayat (4) KUHAP yang berbunyi sebagai berikut:

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum

---

*Ibid*, hlm. 14

kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak – anak.”<sup>107</sup>

“Tidak dipenuhinya ketentuan dalam Ayat (2) dan Ayat (3) mengakibatkan batalnya putusan demi hukum.”<sup>108</sup>

Pada penjelasan Ayat (3) dinyatakan cukup jelas, dan untuk Ayat (4) lebih dipertegas lagi, yaitu: “Jaminan yang diatur dalam Ayat (3) di atas diperkuat berlakunya, terbukti dengan timbulnya akibat hukum jika asas tersebut tidak dipenuhi.”

5) Asas semua orang diperlakukan sama di depan hukum

Dalam hukum acara pidana tidak mengenal forum *privilegiatum* atau perlakuan yang bersifat khusus, karena negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui bahwa manusia sama di depan hukum (*equality before the law*). Sebagaimana ditentukan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 dan penjelasan umum angka 3 huruf a KUHAP yaitu “pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan – bedakan orang”.

Asas tersangka/ terdakwa berhak mendapat bantuan hukum

Dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP diatur tentang bantuan hukum tersebut dimana tersangka/terdakwa mendapat kebebasan yang sangat luas. Kebebasan itu antar lain sebagai berikut:

---

Pasal 153 Ayat (3), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana  
Pasal 153 Ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Bantuan hukum dapat diberikan sejak saat tersangka ditangkap atau ditahan.

Bantuan hukum dapat diberikan pada semua tingkat pemeriksaan.

Penasehat hukum dapat menghubungi tersangka/terdakwa pada semua tingkat pemeriksaan pada setiap tingkat.

Pembicaraan antar penasihat hukum dan tersangka tidak didengar oleh penyidik dan penuntut umum kecuali pada delik yang menyangkut keamanan negara.

Tuntutan berita acara diberikan kepada tersangka atau penasihat hukum guna kepentingan pembelaan.

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka/terdakwa.

7) Asas pemeriksaan hakim yang langsung dan lisan

Pada dasarnya dalam praktik pemeriksaan perkara pidana di depan persidangan dilakukan hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi-saksi serta dilaksanakan dengan secara lisan dalam bahasa indonesia. Tegasnya hukum acara pidana indonesia tidak mengenal pemeriksaan perkara pidana dengan acara perwakilan dan pemeriksaan secara tertulis sebagaimana halnya dalam hukum perdata. Implementasi asas ini lebih luas dapat dilihat dari penjelasan umum angka 3 huruf h, Pasal 153, Pasal 154, serta Pasal 155 KUHAP, dan seterusnya.

## Teori Hukum Progresif

Sistem liberal melihat bahwa konsep kesamaan (*equality*) didasarkan kepada individu sebagai unit (*individual equality*), maka hukum progresif adalah kebalikan dari sistem hukum liberal, dimana hukum progresif menawarkan konsep kesamaan didasarkan kepada kolektiva atau kebersamaan (*group-related equality*). Dengan kata lain hukum progresif bertujuan untuk menggunakan hukum bagi kepentingan rakyat di atas kepentingan individu. Di dalam pandangan hukum progresif hukum dilihat sebagai instrumen untuk melayani kepentingan rakyat, maka apabila rakyat menghadapi persoalan hukum yang berdimensi struktural, bukan rakyat yang dipersalahkan, melainkan kita harus mengkaji asas, doktrin ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>109</sup>

Di era transisi ini banyak melahirkan masalah-masalah dan problem sosial sehingga angka kejahatan maupun konflik tumbuh dengan cepat dalam masyarakat termasuk masalah pencatatan perkawinan beda agama. Belum lagi sengketa-sengketa kepentingan antar individu atau kelompok, ataupun masyarakat dengan Negara/pemodal. Lantas bagaimana perspektif hukum progresif harus mengatasinya ditengah teori-teori hukum (baca hukum liberal) yang cukup rumit ini. Dalam pandangan Hukum progresif secara sederhana

---

Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm.13-15

dapat diuraikan bahawa apabila suatu hukum/ peraturan justru tidak menguntungkan kolektif didalam masyarakat, maka hukum tersebut harus diterabas atau dengan kata lain hukum tersebut harus segera dilakukan perubahan baik dari segi asas, doktrin maupun aturannya, sedangkan apabila hukum tersebut menguntungkan sebagian besar mayoritas masyarakat, maka hukum tersebut dipakai sebagai legitimasi untuk menegakkan hak-hak dan kedaulatan masyarakat tersebut.

Barangkali muncul pertanyaan apakah relevan hukum progresif ini diterapkan? Adakah teori-teori hukumnya yang spesifik (atau hanya jargon belaka)? Tentunya dari pertanyaan ini akan melahirkan perdebatan yang sengit di antara para pemikir-pemikir/ intelektual hukum. Namun demikian demikian bagi para pekerja hukum yang sehari-harinya selalu bersentuhan dengan masyarakat marginal cukup menjelaskan bahwa hukum progresif adalah kunci pembebasan, dimana hukum progresif menolak klaim para intelektual liberal yang merasa hanya dirinya yang memiliki otoritas membuat teori-teori hukum/doktrin dimana masyarakat dipaksa dimasukkan dalam skema teori hukum yang berlaku, sehingga hukum haruslah mutlak dilaksanakan, walaupun mengindahkan rasa keadilan dalam masyarakat.<sup>110</sup>

Hukum progresif berpendapat bahwa setiap pikiran, pendapat, doktrin, asas hukum sangat terbuka untuk ditinjau, untuk itu setiap

---

*Ibid.*

pekerja hukum juga merupakan seorang intelektual hukum progresif, yang harus menteorikan segala sesuatu yang menjadi polemik hukum dalam masyarakat menjadi sesuatu yang mudah dicerna dan diaplikasikan. Namun demikian demikian sekelumit dari uraian tersebut di atas, bertitik tolak dari belum beralihnya orde hukum yang dianut Negara ke arah responsive, hanya ada satu pertanyaan yang muncul, yakni “apakah kita mau dan berani mengaktualisasikan diri kita dengan menggunakan paradigma hukum progresif untuk melakukan pembebasan di tengah penindasan dan diskriminasi antar sesama manusia?” dan perbedaan pencatatan perkawinan beda agama merupakan salah satu bentuk diskriminasi antar sesama manusia.

Menurut pendapat A. G. Peters,<sup>111</sup> Hukum sebagai lembaga yang bekerja di dalam masyarakat minimal memiliki 3 (tiga) perspektif dari fungsinya (fungsi hukum), yaitu:

*Pertama*, sebagai kontrol sosial hukum yang merupakan salah satu dari konsep-konsep yang biasanya, paling banyak digunakan dalam studi-studi kemasyarakatan. Dalam perspektif ini fungsi utama suatu sistem hukum bersifat integratif karena dimaksudkan untuk mengatur dan memelihara regulasi sosial dalam suatu sistem sosial.

Oleh sebab itu dikatakan Peter L. Bergers<sup>112</sup> bahwa tidak ada masyarakat yang bisa hidup langgeng tanpa kontrol sosial dari hukum

---

A. G. Peters dalam Ronny Hanitijo Soemitro, *Study Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 10

Peter L. Berger, *Invitation to Sociology: A Humanistic Prospective*, (alih bahasa Daniel Dhakidae), (Jakarta : Inti Sarana Aksara, 1992), hlm. 98

sebagai sarannya. Selanjutnya agar hukum dapat mengemban fungsi kontrol tersebut, mengemukakan ada 4 (empat) prasyarat fungsional dari suatu sistem hukum, yaitu:<sup>113</sup>

- a. masalah dasar legitimasi, yakni menyangkut ideologi yang menjadi dasar penataan aturan hukum;  
  
masalah hak dan kewajiban masyarakat yang menjadi sasaran regulasi hukum proses hukumnya;  
  
masalah sanksi dan lembaga yang menerapkan sanksi tersebut, dan  
  
masalah kewenangan penegakan aturan hukum.

*Kedua* sebagai *social engineering* yang merupakan tinjauan yang paling banyak digunakan oleh pejabat (*the official perspective of the law*) untuk menggali sumber-sumber kekuasaan apa yang dapat dimobilisasikan dengan menggunakan hukum sebagai mekanismenya. Mengikuti pandangan penganjur *perspective social engineering by the law*, oleh Satjipto Rahardjo<sup>114</sup> dikemukakan adanya 4 (empat) syarat utama yang harus dipenuhi agar suatu aturan hukum dapat mengarahkan suatu masyarakat, yaitu dengan cara:

- a. penggambaran yang baik dari suatu situasi yang dihadapi;

---

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm. 220-230

Satjipto Rahardjo. *Pemanfaatan Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum*, (Bandung Alumni, 1977), hlm. 66

- b. analisa terhadap penilaian-penilaian dan menentukan jenjang nilai-nilai;
- c. verifikasi dari hipodisertasi-hipodisertasi; dan
- d. adanya pengukuran terhadap efektivitas dari undang--undang yang berlaku.

*Ketiga* perspektif emansipasi masyarakat terhadap hukum. Perspektif ini merupakan tinjauan dari bawah terhadap hukum (*the bottoms up view of the law*), hukum dalam perspektif ini meliputi obyek studi seperti misalnya kemampuan hukum, kesadaran hukum, penegakan hukum dan lain sebagainya.

Dengan meminjam inti dari 3 (tiga) perspektif hukum tersebut, maka secara teoritis dapatlah dikatakan kalau pelaksanaan pendaftaran tanah-tanah Wakaf, ialah karena institusi hukum tersebut baik di tingkat substansi maupun struktur, telah gagal mengintegrasikan kepentingan-kepentingan yang menjadi prasyarat dapat berfungsinya suatu sistem hukum baik sebagai kontrol, maupun dalam mengarahkan masyarakat sesuai dengan tujuan hukum.

Budaya hukum sebagaimana dikemukakan Lawrence M. Friedmann<sup>115</sup> adalah keseluruhan dari sikap--sikap warga masyarakat yang bersifat umum dan nilai-nilai dalam masyarakat yang akan menentukan bagaimana seharusnya hukum itu berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian budaya hukum menempati posisi yang

---

Lawrence M. Friedmann, *The Legal System: A Social Science Prespektive*, (New York : Russel Foundation, 1975), hlm. 15

sangat strategis dalam menentukan pilihan berperilaku dalam menerima hukum atau justru sebaliknya menolak. Dengan perkataan lain, suatu institusi hukum pada akhirnya akan dapat menjadi hukum yang benar-benar diterima dan digunakan oleh masyarakat ataupun suatu komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat ataupun komunitas tertentu adalah sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat atau komunitas yang bersangkutan. Selanjutnya pembahasan permasalahan dalam hal ini menggunakan Teori Fungsional-Struktural, adalah sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisis masalah sosial. Hal ini disebabkan oleh studi struktur dan fungsi masyarakat merupakan sebuah masalah sosiologis yang telah menembus karya-karya para pelopor ilmu sosiologi dan para ahli teori kontemporer.

Para ahli telah banyak merumuskan dan mendiskusikan hal ini yang menuangkan dalam berbagai ide dan gagasan dalam mencari paradigma tentang teori ini, sebut saja George Ritzer (1980), Margaret M. Poloma (1987), dan Turner (1986). Soetomo (1995) mengatakan, apabila ditelusuri dari paradigma yang digunakan, maka teori ini dikembangkan dari paradigma fakta sosial. Tampilnya paradigma ini merupakan usaha sosiologi sebagai cabang ilmu pengetahuan yang baru

lahir agar mempunyai kedudukan sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri.<sup>116</sup>

Secara garis besar fakta sosial yang menjadi pusat perhatian sosiologi terdiri atas dua tipe, yaitu struktur sosial dan pranata sosial. Menurut teori fungsional struktural, struktur sosial dan pranata sosial tersebut berada dalam suatu sistem sosial yang berdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan menyatu dalam keseimbangan. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa teori ini (fungsional-struktural) menekankan kepada keteraturan dan mengabaikan konflik dan perubahan-perubahan dalam masyarakat. Asumsi dasarnya adalah, bahwa setiap struktur dalam sistem sosial, fungsional terhadap yang lain, sebaliknya kalau tidak fungsional maka struktur itu tidak akan ada atau hilang dengan sendirinya. Dalam proses lebih lanjut, teori inipun kemudian berkembang sesuai dengan perkembangan pemikiran dari para penganutnya.

*Emile Durkheim*, seorang sosiolog Perancis menganggap bahwa adanya teori fungsionalisme-struktural<sup>117</sup> merupakan suatu yang 'berbeda', hal ini disebabkan Durkheim melihat masyarakat modern sebagai keseluruhan organisasi yang memiliki realitas tersendiri. Keseluruhan tersebut menurut Durkheim memiliki seperangkat kebutuhan atau fungsi-fungsi tertentu yang harus dipenuhi oleh bagian-

---

<sup>116</sup> Poloma, M. Margaret, *Sosiologi Kontemporer* (terj), (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 183.

sesuatu yang urgen dan sangat bermanfaat dalam suatu kajian tentang analisa masalah sosial, *Ibid*, hlm 183

bagian yang menjadi anggotanya agar dalam keadaan normal, tetap langgeng. Bilamana kebutuhan tertentu tadi tidak dipenuhi, maka akan berkembang suatu keadaan yang bersifat “ patologis “. <sup>118</sup>

Para fungsionalis kontemporer menyebut keadaan normal sebagai ekuilibrium, atau sebagai suatu sistem yang seimbang, sedang keadaan patologis menunjuk pada ketidakseimbangan atau perubahan sosial. Menurut Robert K. Merton, sebagai seorang yang mungkin dianggap lebih dari ahli teori lainnya telah mengembangkan pernyataan mendasar dan jelas tentang teori-teori fungsionalisme, (ia) adalah seorang pendukung yang mengajukan tuntutan lebih terbatas bagi perspektif ini. Mengakui bahwa pendekatan ini (fungsional-struktural) telah membawa kemajuan bagi pengetahuan sosiologis. <sup>119</sup> Merton telah mengutip tiga postulat dari analisis fungsional dan disempurnakannya, di antaranya ialah : <sup>120</sup>

*postulat pertama*, adalah kesatuan fungsional masyarakat yang dapat dibatasi sebagai suatu keadaan dimana seluruh bagian dari sistem sosial bekerjasama dalam suatu tingkatan keselarasan atau konsistensi internal yang memadai, tanpa menghasilkan konflik berkepanjangan yang tidak dapat diatasi atau diatur. Atas postulat ini Merton memberikan koreksi bahwa kesatuan fungsional yang sempurna dari satu masyarakat adalah bertentangan dengan fakta.

---

Poloma, M. Margaret, *Loc It.*  
*Ibid.*, hlm 185.

<sup>120</sup> Poloma, M. Margaret, *Loc. It.*

Hal ini disebabkan oleh kenyataannya dapat terjadi sesuatu yang fungsional bagi satu kelompok, tetapi dapat pula bersifat disfungsional bagi kelompok yang lain;

*postulat kedua*, yaitu fungsionalisme universal yang menganggap bahwa seluruh bentuk sosial dan kebudayaan yang sudah baku memiliki fungsi-fungsi positif. Terhadap postulat ini dikatakan bahwa sebetulnya disamping fungsi positif dari sistem sosial terdapat juga dwifungsi. Beberapa perilaku sosial dapat dikategorikan kedalam bentuk atau sifat disfungsi ini. Dengan demikian dalam analisis keduanya harus dipertimbangkan.

*postulat ketiga*, yaitu *indispensability* yang menyatakan bahwa dalam setiap tipe peradaban, setiap kebiasaan, ide, objek materiil dan kepercayaan memenuhi beberapa fungsi penting, memiliki sejumlah tugas yang harus dijalankan dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan sistem sebagai keseluruhan. Menurut Merton, postulat yang ketiga ini masih kabur (dalam artian tak memiliki kejelasan), belum jelas apakah suatu fungsi merupakan keharusan.

Selanjutnya *Talcott Parsons* dalam menguraikan teori tersebut menjadi sub-sistem yang berkaitan menjelaskan, bahwa di antara

hubungan fungsional-struktural cenderung memiliki empat tekanan yang berbeda dan terorganisir secara simbolis:<sup>121</sup>

pencarian pemuasan psikis;

kepentingan dalam menguraikan pengertian-pengertian simbolis;

kebutuhan untuk beradaptasi dengan lingkungan organis-fisis usaha untuk berhubungan dengan anggota-anggota makhluk manusia lainnya.

Sebaliknya masing-masing sub-sistem itu, harus memiliki empat prasyarat fungsional yang harus mereka adakan, sehingga bisa diklasifikasikan sebagai suatu sistem. Parsons menekankan saling ketergantungan masing-masing sistem itu ketika dia menyatakan :

*“secara konkrit, setiap sistem empiris mencakup keseluruhan, dengan demikian tidak ada individu konkrit yang tidak merupakan sebuah organisme, kepribadian, anggota dan sistem sosial, dan peserta dalam sistem cultural “.*<sup>122</sup>

Walaupun fungsionalisme struktural memiliki banyak pemuka yang tidak selalu harus merupakan ahli-ahli pemikir teori, akan tetapi paham ini benar-benar berpendapat bahwa sosiologi adalah merupakan suatu studi tentang struktur-struktur sosial sebagai unit-unit yang terbentuk atas bagian-bagian yang saling tergantung.

---

Tom Campbell, *Tujuh Teori Sosial (Sketsa, Penilaian dan Perbandingan)*, (Yogyakarta : Kanisius, 1994), hlm 231.  
*Ibid*, hlm. 233.

Fungsionalisme struktural sering menggunakan konsep *sistem* ketika membahas struktur atau lembaga sosial. Sistem, ialah organisasi dari keseluruhan bagian-bagian yang saling tergantung. Ilustrasinya bisa dilihat dari sistem listrik, sistem pernapasan, atau sistem sosial. Yang mengartikan bahwa fungsionalisme struktural terdiri atas bagian yang sesuai, rapi, teratur, dan saling bergantung. Seperti layaknya sebuah sistem, maka struktur yang terdapat di masyarakat akan memiliki kemungkinan untuk selalu dapat berubah. Oleh karena sistem cenderung ke arah keseimbangan, maka perubahan tersebut selalu merupakan proses yang terjadi secara perlahan hingga mencapai posisi yang seimbang dan hal itu akan terus berjalan seiring dengan perkembangan kehidupan manusia.

Perubahan sistem tersebut seiring dengan perkembangan kehidupan manusia, maka hal akan menjadikan kemajuan pada masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan hal itu, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia dalam penegakan hukum menurut Pakar Sosiologi Hukum, Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa, kekuatan hukum progresif adalah kekuatan yang menolak dan ingin mematahkan keadaan *status quo*, Mempertahankan *status quo* adalah menerima normativitas dan sistem yang ada tanpa ada usaha untuk melihat aneka kelemahan di dalamnya lalu bertindak mengatasi Hampir tidak ada usaha untuk melakukan perbaikan, yang ada hanya menjalankan hukum

seperti apa adanya dan secara biasa-biasa saja (*business as usual*),<sup>123</sup>

Selanjutnya dikatakan pula bahwa, hukum itu rentan terhadap keadaan *status quo*. Bagi para penegak hukum mempertahankan *status quo* lebih mudah dan aman daripada berinisiatif melakukan perubahan dan pembaruan, Bekerja secara biasa-biasa saja sambil menunggu pension lebih aman daripada bertingkah melakukan perbaikan, Juga ditegaskan bahwa Progresif itu adalah kreatif meninggalkan pikiran *status quo* yang tidak banyak membantu membangkitkan bangsa kita dari keterpurukan. Dalam kalimat yang lain bahwa hukum tidak harus steril dan unsur-unsur non hukum, tapi hukum juga harus memperhatikan dan menilai unsur-unsur yang dapat mempengaruhi hukum.

#### **G. Kerangka Pemikiran**

Penelitian ini diawali dengan pemaparan latar belakang masalah yang berusaha untuk mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam penelitian disertasi ini yaitu: 1). Bagaimana konstruksi aturan eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, 2). Bagaimana problematika eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan 3). Bagaimana rekonstruksi ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara

---

Ditelusuri dari [www.kompas.com](http://www.kompas.com), online internet tanggal 25 April 2013.


pidana terhadap pelaksanaan dikabulkannya praperadilan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.

Bahwa secara yuridis formal telah diatur mengenai ruang lingkup eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum atau terdakwa dalam proses persidangan, namun seiring dengan perkembangan zaman telah terjadi perluasan tentang obyek praperadilan yaitu adanya putusan mahkamah konstitusi yang dalam pertimbangannya mempertimbangkan pada pokoknya penetapan tersangka telah menjadi obyek dari praperadilan. Terhadap perluasan obyek praperadilan tersebut, seharusnya juga diikuti dengan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan sehingga tidak akan terjadi kekosongan hukum seperti saat ini.

Guna menjawab permasalahan penelitian ini, maka digunakan beberapa teori untuk dapat mengurai permasalahan yang ada didalam disertasi ini. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian disertasi ini adalah Teori Hukum dan Teori Hak sebagai *Grand Theory*, Teori Efektivitas Hukum dan Teori dan Teori Kepastian Hukum sebagai *Middle Theory*, Teori Sistem Peradilan Pidana dan Teori Hukum Progresif sebagai *Applied Theory*.

Bahwa teori hukum atau dinamakan ajaran hukum (*rechtslcer*) dapat menerangkan berbagai pengertian dan istilah-istilah dalam hukum, menyibukkan diri dengan hubungan hukum dan logika, dan menyibukkan diri dengan metodologi. Dengan bantuan teori hukum diharapkan permasalahan penelitian ini dapat diberikan jawaban yang mengandung unsur kebenaran ilmiah.

**Bagan/ Skema/ 1**  
**Kerangka Pemikiran.**





REKONSTRUKSI RUANG LINGKUP EKSEPSI ATAU  
KEBERATAN DALAM PERSIDANGAN PERKARA PIDANA  
TERHADAP PELAKSANAAN PUTUSAN PRAPERADILAN YANG  
BERBASIS NILAI KEADILAN

#### H. Metode Penelitian

*Methodex* "Metode" adalah proses, prinsip, dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.<sup>124</sup>

##### **Paradigma Penelitian Konstruktivisme**

Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme yaitu suatu paradigma yang memandang realitas kehidupan sosial bukanlah realitas yang natural, tetapi berbentuk dari hasil konstruksi. Karenanya, konsentrasi analisis pada paradigma konstruktivisme adalah menemukan bagaimana peristiwa atau realitas tersebut dikonstruksi, dengan cara apa konstruksi itu dibentuk. Dalam studi komunikasi, paradigma

---

<sup>124</sup> Soerjono Soekantoxe "Soerjono Soekanto", *Pengantar Penelitianxe "Penelitian" Hukumxe "Hukum"*, UI Press, Jakarta, 1986, h. 42.

konstruktivisme ini seringkali disebut sebagai paradigma produksi dan pertukaran makna.<sup>125</sup>

Penggunaan paradigma konstruktivisme dalam penelitian pada disertasi ini dirasa lebih tepat oleh penulis. Pada aliran konstruktivisme menyatakan bahwa realitas itu berada dalam beragam bentuk konstruksi mental yang didasarkan pada pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik, serta tergantung pada pihak yang melakukannya. Realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang sebagaimana yang biasa dilakukan dikalangan positivis atau post-positivis.<sup>126</sup> Dalam paradigma ini, hubungan antara pengamat dan objek merupakan satu kesatuan, subjektif, dan merupakan hasil perpaduan interaksi antara keduanya. Atas dasar pengertian itulah penulis menggunakan paradigma konstruktivisme, karena dalam penelitian ini penulis menggunakan nalar sendiri dalam memberikan penjelasan tentang makna dan tanda dalam iklan yang diteliti, dengan menggunakan *semiotika* oleh *Charles Sanders Peirce*.<sup>127</sup>

### **Metode Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini yaitu penelitian hukum *social legal research*, yaitu dengan mengkaji atau menganalisis data primer dan data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum sekunder dengan memahami hukum

---

<sup>125</sup> Ahmad Hadi Prayitno, "Rekonstruksi Kebijakan Formulasi Ancaman Pidana Minimal Khusus sebagai Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi", Ringkasan Disertasi, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2017, hlm. 15

*Ibid.*  
*Ibid.*

sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.<sup>128</sup>

### **Sumber Data**

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan bahan penelitian yang berupa fakta-fakta empiris sebagai perilaku maupun hasil perilaku manusia, baik dalam perilaku verbal (perilaku nyata), maupun perilaku yang terdokumentasi dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan (arsip), sedangkan data sekunder adalah data yang ada dalam bahan pustaka. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya dengan melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

#### **Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari kearsipan / dokumentasi Pengadilan dan studi perpustakaan. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam

---

<sup>128</sup> Paulus Hadisuprpto, *Ilmu Hukum dan Pendekatannya*, disajikan dalam Diskusi Panel “Refleksi Pendidikan Tinggi Hukum”, Semarang 17 Januari 2006.

pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.<sup>129</sup>

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder. Publikasi tersebut terdiri atas:

- buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum;
- kamus-kamus hukum;
- jurnal-jurnal hukum; dan
- komentar-komentar atas putusan hakim.<sup>130</sup>

Bahan hukum tertier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dalam penelitian ini meliputi kamus atau ensiklopedia yang memberikan batasan pengertian secara etimologi atau arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah terutama yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>129</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi 1 Cetakan 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47



## Metode Pengambilan Data

Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data, melalui dua tahapan yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Yaitu dengan mempelajari buku-buku dan majalah yang berkaitan dengan ruang lingkup eksepsi atau keberatan, permohonan praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, sah atau tidaknya penahanan, sah atau tidaknya tentang penghentian penuntutan dan sah atau tidaknya tentang penetapan tersangka serta pelaksanaan putusan praperadilan, mempelajari putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan praperadilan, selain itu juga mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan praperadilan. Semuanya diperlukan untuk mendapatkan landasan teori dan konsep dalam melakukan penelitian dan menulis disertasi.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Yaitu dengan melakukan kunjungan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mempelajari putusan praperadilan, mempelajari perkara pidana yang berkaitan dengan praperadilan dikabulkan namun perkaranya tetap dilanjutkan ke persidangan.

c. Wawancara

Yaitu dengan melakukan wawancara langsung, bebas, terpimpin, dan tertutup dengan para hakim dan pejabat Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, untuk mendapatkan informasi dan tanggapan mengenai perkara praperadilan, mengenai pelaksanaan putusan praperadilan, mengenai data perkara praperadilan dan perkara pidana yang perkara pokoknya di sidangkan dipengadilan yang status tersangka sudah dibatalkan oleh Pengadilan.

### **Analisa Data**

Langkah terakhir dalam melakukan penelitian adalah analisis data. Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>131</sup> Penguraian sistematis terhadap gejala atau data yang telah diperoleh baik melalui pendekatan kepustakaan, wawancara, hasil observasi (pengamatan) langsung maupun tidak langsung dipaparkan secara deskriptif dan menggunakan analisis kualitatif induktif yang bertujuan untuk mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*), dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

---

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982. hlm. 37.

**Originalalitas Penelitian.**

**Tabel/ Bagan/ Skema 2**

**Originalitas Disertasi**

No.	Nama Penulis Disertasi	Judul Disertasi	Hasil Penelitian	Pembaharuan
1.	Sahat Maruli Tua Situmeang (Tahun 2016)	Mencari keadilan melalui upaya hukum Praperadilan dalam perspektif negara hukum pancasila	Praperadilan yang tersedia dalam KUHAP sudah tidak dapat memenuhi rasa keadilan tersangka/ keluarga dari tersangka.	Praperadilan harus tetap dipertahankan dengan hakim yang tidak bersifat tunggal, Praperadilan harus bersifat hakim <i>ad hoc</i> , sehingga akan terbit putusan-putusan yang obyektif dengan mempertimbangkan berbagai macam aspek.
2.	Henny Trimira Handayani	Rekonstruksi paradigma pemikiran	Domain paradigma pemikiran positivistik yang kuat	Diperlukan perbaikan dalam penanganan

	(Tahun 2017)	<p>hukum hakim dalam mengadili perkara pidana</p>	<p>sebagaimana yang dianut terdapat putusan hakim berparadigma nilai-nilai yang mendobrak domain positivistik mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepentingan-kepentingan yang hidup berkembang masyarakat</p>	<p>perkara melalui pengembangan moral <i>justification</i> dan mempertimbangkan peran kemajemukan hukum masyarakat khususnya hukum adat, perbaikan pengawasan dan administrasi perkara secara modern</p>
--	--------------	---	--	--



## **Sistematika Penulisan**

Berdasarkan sistematika penulisan disertasi maka disertasi dengan judul: Rekonstruksi Ruang Lingkup Eksepsi atau Keberatan Perkara Pidana Terhadap Pelaksanaan Dikabulkannya Praperadilan Yang Berbasis Nilai Keadilan, disusun secara sistematis dalam enam bab, yaitu sebagai berikut:

**BAB I**      Pendahuluan, dalam bagian pendahuluan ini dijelaskan tentang :  
Latar Belakang Masalah; Perumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Manfaat Penelitian; Kerangka Konseptual; Kerangka Teori; Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

**BAB II**      Tinjauan Pustaka menguraikan tentang pengertian eksepsi atau keberatan, tentang praperadilan meliputi: sejarah lahirnya praperadilan, pengertian praperadilan, obyek praperadilan, fungsi dan tujuan praperadilan, pihak yang dapat mengajukan praperadilan, acara pemeriksaan praperadilan, putusan pengadilan tentang praperadilan, gugurnya praperadilan, aturan pelaksanaan putusan praperadilan, menguraikan tentang pelimpahan perkara pidana, dan alasan penghapusan pidana.

**BAB III**      Bab ini menguraikan bahasan yang didasari oleh rumusan masalah yang pertama, dengan pokok bahasan mengenai bagaimana konstruksi aturan eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IV Bab ini menguraikan bahasan yang terkait dengan rumusan masalah yang kedua, dengan pokok bahasan mengenai bagaimana problematika eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB V Bab ini menguraikan bahasan yang terkait dengan rumusan masalah yang ketiga, dengan pokok bahasan mengenai bagaimana rekonstruksi ruang lingkup eksepsi atau keberatan dalam persidangan perkara pidana terhadap pelaksanaan telah dikabulkannya praperadilan yang berbasis nilai keadilan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB VI Bab ini merupakan bab terakhir berupa penutup, dalam bab ini disusun tentang kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam rumusan masalah, serta saran sebagai rekomendasi.